

DESA MAWACARA KEBERAGAMAN FUNGSI DESA ADAT DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

IM Sumada^{1*}, Yudistira Adnyana², NLP Suastini³, IM Adi Suwandana⁴

¹Dosen Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia
sumadaimade@gmail.com

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia
yudistira.adnyana@unr.ac.id

³Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia
putu.suastini@unr.ac.id

⁴Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia
suwandana@unr.ac.id

ABSTRAK

Urgensi penelitian menganalisis pelaksanaan ketiga fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan yang merupakan fungsi utama desa adat. Permasalahan penelitian: (1) Apa fungsi utama desa adat? (2) Bagaimana pembagian fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan di masing-masing desa adat? (3) Bagaimana pelaksanaan ketiga fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan di masing-masing desa adat? (4) Apa makna fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan? Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data: dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan kunci sebanyak tujuh (7) orang. Penelitian berlangsung di enam (6) Desa Adat: Plaga, Blahkiuh, Mengwi, Kerobokan, Kuta dan Bualu. Keenam desa adat tersebut dipilih secara purposive mewakili karakteristik sosial Desa Adat di Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan di keenam Desa Adat terdapat kesamaan dan perbedaan antar desa adat. Fungsi Parhyangan terkait pelaksanaan beberapa ritual di Pura Khayangan Tiga dan pura lain yang lebih besar. Fungsi Pawongan, terkait pelaksanaan aspek adat dalam proses pernikahan, perceraian, adopsi anak dan meninggal (kubur/ngaben) warga. Fungsi Palemahan terkait pengelolaan lingkungan dalam bentuk kegiatan kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah. Makna pelaksanaan fungsi parhyangan untuk menjaga keharmonisan manusia dengan Tuhan. Makna pawongan untuk menjaga keharmonisan sesama manusia. Makna palemahan untuk menjaga keharmonisan manusia dengan lingkungan.

Kata kunci: kebijakan, desa adat, analisa fungsi, prajuru desa adat.

ABSTRACT

The urgency of the research is to analyze the implementation of the three functions: parhyangan, pawongan and palemahan which are the main functions of traditional villages. Research problems: (1) What is the main function of traditional village? (2) How are the functions of parhyangan, pawongan and palemahan divided in each traditional village? (3) How to implement the three functions: parhyangan, pawongan and palemahan in each traditional village? (4) What is the meaning of function: parhyangan, pawongan and palemahan? The research uses a qualitative method with phenomenology approach. Data collection techniques: documentation observation and interviews. The key informants were seven (7) people. The research took place in six (6) Traditional Villages: Plaga, Blahkiuh, Mengwi, Kerobokan, Kuta and Bualu. The six traditional villages were chosen purposively to represent the social characteristics of traditional villages in all sub-districts in Badung Regency. The results of the research show that in the implementation of the functions: parhyangan, pawongan and palemahan in the six traditional villages, there are similarities and differences between them. Parhyangan's function is related to the implementation of several rituals at the Pura Khayangan Tiga and other larger temples. Pawongan's function is related to the implementation of traditional aspects in the process of marriage, divorce, child adoption and death (burial/cremation) of its residents. Palemahan's function is related to environmental management in the form of cleaning the surrounding environment, waste management. The meaning of carrying



out the parhyangan function is to maintain human harmony with God. The meaning of pawongan is to maintain harmony among humans. The meaning of palemahan is to maintain human harmony with the environment.

Keywords: *policy, traditional village, function analysis, communal leaders of traditional village.*

PENDAHULUAN

Salah satu keunikan desa di Bali karena fenomena dualitas desa antara desa adat dan desa dinas (Warren, 1993). Karena otonomi desa adat menghasilkan keanekaragaman dan keunikan desa adat di Bali. Kebijakan tentang Desa Adat di Bali terkini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pasal 3 Ayat 2 menyatakan, pengaturan Desa Adat berfungsi menyelenggarakan: (a) parhyangan, pawongan, dan palemahan; (b) sistem dan pelaksanaan hukum adat; (c) lembaga Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat; (d) lembaga pemajuan adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat; (e) pasraman sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali; (f) lembaga keamanan Desa Adat; dan (g) lembaga perekonomian Desa Adat. Jelang lima tahun pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2019 perlu dikaji efektifitas pelaksanaannya (Apriani, 2020). Urgensi penelitian menganalisis pelaksanaan ketiga fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan yang merupakan fungsi utama desa adat. Ketiga fungsi tersebut terkait dengan filosofi Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan). Secara historis Desa Adat bersifat otonom karenanya terdapat perbedaan dalam tata cara pengaturan penyelenggaraan fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan. Keanekaragaman praktek adat membuat pelaksanaan fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan bervariasi di antara desa adat yang satu dengan desa adat lainnya. Kendati beragam menarik untuk mencari hal-hal yang secara esensial memiliki kesamaan pada ketiga fungsi desa adat tersebut. Permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Apa fungsi utama desa adat? (2) Bagaimana pembagian fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan di masing-masing desa adat? (3) Bagaimana pelaksanaan ketiga fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan di masing-masing desa adat? (4) Apa makna fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan? Tujuan penelitian untuk memahami pelaksanaan ketiga fungsi desa adat: parhyangan, pawongan dan palemahan. Penelitian tentang desa adat sudah banyak dilakukan dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya desa adat coba dipahami dari perspektif hukum (Windya, 2017). Selain hukum, desa adat coba dipahami dari perspektif budaya organisasi (Raka, 2023). Penelitian ini mendekati desa adat dari perpektif administrasi publik khususnya analisa fungsi. Singkatnya, organisasi desa adat dianalisis dari aspek pelaksanaan ketiga fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan.

Penelitian ini memandang fungsi desa adat dari perspektif administrasi publik belum banyak dilakukan. Menurut Dye dalam Howlett and Ramesh (1995), awalnya konsep kebijakan publik dipandang sebagai sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Berikutnya Menurut Jenkins dalam Howlett and Ramesh (1995), konsep kebijakan publik berkembang dilihat dari perspektif proses. Kebijakan publik dianggap melalui proses atau siklus terus menerus dimulai dari: isu-isu kebijakan, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Suargita dkk, 2023; Sri Sulandari dkk, 2022). Terakhir, menurut Anderson dalam Howlett and Ramesh (1995), konsep kebijakan publik dilihat dari perspektif pelaksana atau aktor pelaksanaannya. Perspektif ini memandang pelaksana kebijakan publik tidak melulu dari kalangan aparaturnegara (state actor) melainkan dapat juga dari aktor bukan aparaturnegara (non-state actor). Dengan begitu analisa fungsi desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali termasuk ranah kebijakan publik. Menurut Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2019, secara konsep Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun

temurun dalam ikatan Khayangan Tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam kajian administrasi publik, teori analisa administrasi digunakan untuk menganalisis masalah-masalah internal organisasi. Analisa fungsi merupakan salah satu jenis analisa administrasi disamping jenis analisa lainnya seperti: analisa kegiatan, analisa tata ruang dan analisa formulir (Barish, 1987). Analisa fungsi menggunakan unit kerja sebagai basis analisis. Teori analisa fungsi menyatakan bahwa setiap struktur organisasi mempunyai dan menjalankan fungsi tertentu). Analisa fungsi mengkaji pelaksanaan fungsi dari unit organisasi. Dengan begitu fokus analisa penelitian ini pada pelaksanaan fungsi desa adat di bidang: parhyangan, pawongan dan palemahan. Sementara fokus kajian unit organisasi Prajuru Desa Adat adalah: Bendesa/Kelian Desa (ketua), *Petajuh* (wakil ketua) *Penyarikan* (sekretaris), Petengen (bendahara) dan para baga (bidang): Baga Parhyangan, Baga Pawongan, Baga Palemahan. Kebaruan dari penelitian ini adalah menganalisis fungsi Desa Adat di Kabupaten Badung dari perspektif administrasi publik. Penelitian ini merupakan ranah administrasi publik karena menganalisis fungsi desa adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiono 2017; 2018) dengan pendekatan fenomenologi (Creswell, 2014). Pendekatan fenomenologi berusaha mencari esensi makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Prosedur yang digunakan adalah pengurungan (epoche) yakni suatu proses dimana peneliti harus mengesampingkan seluruh pengalaman sebelumnya untuk memahami semaksimal mungkin pengalaman dari para partisipan. Analisisnya berpijak pada horizontalisasi dimana peneliti berusaha memeriksa data dengan menyoroti pernyataan penting dari partisipan untuk menyediakan pemahaman dasar tentang fenomena tersebut (Creswell, 2014; ix). Analisis data dilakukan dengan proses: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Analisis fungsi desa adat mengacu pada Pasal 3 Ayat 2, Perda No 4 tahun 2019 yang berwenang melaksanakan fungsi parahyangan, pawongan dan palemahan berdasarkan tradisi desa adat setempat. Untuk mengetahui fungsi desa adat dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan menganalisis ketentuan peraturan daerah, awig-awig dan perarem desa adat. Berdasarkan lampiran Perda Nomor 4 tahun 2019, seluruh desa adat di Kabupaten Badung berjumlah 122 desa adat. Dengan perincian sebagai berikut: Kecamatan Kuta Selatan, 9 desa adat; Kecamatan Kuta 6 desa adat; Kecamatan Kuta Utara 8 desa adat; Kecamatan Mengwi 38 desa adat; Kecamatan Abiansemal 34 desa adat; Kecamatan Petang 27 desa adat. Selanjutnya akan dipilih 1 desa adat secara purposive mewakili tiap kecamatan dan karakteristik sosial dari desa adat tersebut. Lokasi penelitian di enam (6) Desa Adat: Plaga (Kec. Petang), Blahkiuh (Kec. Abiansemal), Mengwi (Kec. Mengwi), Kerobokan (Kec. Kuta Utara), Kuta (Kec. Kuta) dan Bualu (Kec. Kuta Selatan).

Desa adat di wilayah Badung utara (kecamatan Petang) mencerminkan masyarakat agraris dan cenderung homogen. Sementara Desa adat di Badung tengah (Kecamatan Abiansemal dan Mengwi) mencerminkan peralihan masyarakat agraris menuju modern cenderung homogen. Sedangkan Badung selatan (Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan) mencerminkan peralihan masyarakat modern yang bertumpu pada sektor pariwisata (barang dan jasa) dan heterogen. Untuk mengetahui proses pelaksanaan fungsi desa adat digunakan teknik wawancara mendalam. Para informan ditentukan dengan kriteria mengetahui seluk beluk desa adat seperti: tradisi, hukum adat dan pelaksanaan fungsi desa adat yakni Bendesa Adat (Ketua/pimpinan Desa Adat). Ada 7 informan kunci yang ditentukan sebagai berikut: Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung, Bendesa Adat Blahkiuh, Kelian Adat Mengwi, Bendesa Adat Kerobokan, Bendesa Adat Kuta, Bendesa Adat Bualu, Bendesa Adat Plaga (merangkap Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Petang). Setelah data dikumpulkan melalui


dokumentasi, observasi dan wawancara, tahap berikutnya adalah reduksi data. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan. Serta bagaimana pelaksanaan dari masing-masing kegiatan pada ketiga fungsi tersebut. Proses berikutnya adalah penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Secara tradisional keenam desa adat telah melakukan pembagian fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan. Untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut struktur organisasi Prajuru Desa Adat umumnya terdiri dari: Bendesa Adat/Kelian Desa Adat (ketua), *Penyarikan* (sekretaris), *Petengen* (bendahara), *Petajuh* (wakil Bendesa), Baga (bidang: parhyangan, pawogon dan palemahan) dan pembantu umum (kasinoman). Selain itu didukung oleh unit teknis-fungsional yang lebih kecil seperti: *sekeha serati/ceraki* (sesaji/banten), *sekeha gong* (musik/gamelan), *sekeha santi* (kidung), *pecalang* (keamanan) desa adat. Dari keenam desa adat yang diteliti struktur organisasi desa adat cukup beragam disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks desa adat setempat. Berikut salah satu model struktur Desa Adat disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1

MODEL STRUKTUR ORGANISASI
 DESA ADAT



Sumber: Dok Desa Adat Mengwi

Berdasarkan struktur organisasi desa adat tersebut diatas maka penjabaran dari pembagian tugas dan fungsi diantara para prajuru desa disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Tugas dan Fungsi Parajuru Desa Adat.

	Struktur Organisasi Prajuru Desa Adat	Tugas dan Fungsi Prajuru Desa Adat
1	Sabha Desa	(1) Pengayom dan pelindung Desa Adat; memberi nasehat kepada segenap warga desa adat; (2) melindungi segala bentuk karya

		agung yang ada di wilayah desa adat; (3) memberikan pertimbangan khusus bila terdapat masalah di desa adat
2	Kerta Desa	(1) Membantu Bendesa adat dalam melaksanakan awig-awig desa adat; (2) memberikan pertimbangan/saran kepada Bendesa dan prajuru adat bila ada permasalahan hukum adat; (3) memberikan sambrama wacana tentang darma agama dan darma negara.
3	Bendesa Adat/ Ketua	(1) Merencanakan segala kegiatan upacara yang harus dilakukan di desa adat; (2) membuat program kerja dalam penataan parhyangan, pawongan dan palemahan; (3) memimpin rapat desa adat; (4) membuat keputusan-keputusan desa adat; (5) membuat awig-awig untuk digunakan sebagai acuan membuat keputusan baik di desa adat maupun di banjar adat; (6) melaksanakan waig-awig desa adat; (7) membuat pertanggungjawaban setahun sekali dalam paruman desa adat
	3.1. Petajuh/ Ketua (Parhyangan, Pawongan, Palemahan)	(1) membuat program kerja tentang penataan parhyangan, pawongan dan palemahan; (2) mewakili Bendesa adat dalam tugasnya bila ditunjuk; (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendesa adat.
	3.2. Penyarikan/ Sekretaris	(1) Membantu Bendesa adat di bidang administrasi dan perencanaan program desa adat; (2) mewakili Bendesa adat bila ditunjuk; (3) melaporan administrasi dan bertanggungjawab kepada Bendesa adat; (4) membuat administrasi seperti: surat undangan rapat, surat daftar penduduk, surat inventaris, surat keputusan, mencatat surat keluar dan masuk.
	3.3. Petengen/ Bendahara	(1) Membantu Bendesa adat di bidang keuangan dan perencanaan program desa adat; (2) mencatat dan menginventaris padruwen desa adat; (3) membawa kas desa adat dan melaporkan bila ada pengeluaran kepada Bendesa; (4) melaporkan keuangan desa adat dalam rapat desa adat
	3.4. Baga/ Ketua Bidang (Parhyangan, Pawongan, Palemahan)	(1) Membantu Bendesa adat dalam mengkoordinir dan mengawasi kegiatan seksi upacara, seksi seni budaya serta kegiatan upacara adat dan agama; (2) membantu Bendesa adat dalam mengkoordinir dan mengawasi kegiatan seksi perlengkapan, pecalang dan serati desa adat; (3) membantu Bendesa adat dalam mengkoordinir dan mengawasi palemahan/lingkungan desa adat agar bersih dan asri serta mengawasi batas-batas wilayah desa adat.
	3.5. Pesayahan/ Ketua Seksi (upakara/ ada-agama, jejangkepan/ perlengkapan, seni- budaya)	(1) Seksi upacara: koordinasi dengan Wakil Ketua I dan Bidang Parhyangan menyangkut bidang upacara, tukang banten, pemangku dan prajuru; pengecekan akhir kesiapan banten/upakara; bertanggungjawab kepada Wakil Ketua I dan Bidang Parhyangan; (2) Seksi Perlengkapan: kordinasi dengan Wakil Ketua II dan Bidang Pawongan, menyiapkan perlengkapan seperti sarana upacara, memperbaiki materiil yang rusak, menyiapkan sound sistem dan listrik; (3) Seksi seni-budaya:

		kordinasi dengan Wakil Ketua I dan Bidang Parhyangan menyangkut wali dan onen-onen, menginventarisir segalan bentuk seni di desa adat seperti: topeng, wayang, rejang, barong, gong luwang, gong gambang, angklung dan sekeha kidung, ngulemin (mengundang) wali dan onen-onen, kordinasi dengan seksi dan parajuru terkait, bertanggungjawab kepada Wakil Ketua I dan Bidang Parhyangan.
	3.6. Kasinomman/Juru arah/Kurir	(1) Membantu sekretaris seperti: edarkan surat-surat, menyiapkan sarana rapat, menyiapkan snack dan makanan, kebersihan setelah rapat; (2) bertanggungjawab kepada Bendesa adat.

Sumber: Dok. Desa Adat Kerobokan.

Penelitian mengungkapkan struktur organisasi prajuru desa adat tidak persis sama di keenam desa adat karena dipengaruhi jumlah banjar adat dan warga adat pendukung desa adat tersebut. Desa adat Blahkiuh (8 banjar adat), Desa adat Mengwi (13 banjar adat), Desa adat Kerobokan (52 banjar adat), Desa Adat Kuta (13 banjar adat) dan Desa adat Bualu (8 banjar adat). Karena terdiri dari cukup banyak banjar adat maka struktur prajuru desa adat terdapat organ baga parhyangan, pawongan dan palemahan. Sedangkan di Desa adat Plaga hanya terdapat 1 banjar adat maka dalam struktur prajuru adat tidak terdapat baga parhyangan, pawongan dan palemahan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh struktur prajuru adat pokok: bendesa, *petajuh*, penarikan dan petengen. Seperti dijelaskan Bendesa adat Plaga yang juga sebagai Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Petang, “di wilayah Desa Plaga (Kepala Desa/Perbekel setara Kelurahan) terdapat 8 desa adat (Plaga, Kiadan, Nungnung, Bukian, Tinggan, Semanik, Tiyingan, Auman). Setiap desa adat tersebut terdiri hanya terdiri dari 1 (satu) banjar adat. Dari pengalaman di Desa Adat Plaga dan desa adat di Kecamatan Petang umumnya, model hubungan dengan dinas dan desa adat bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya, jadi tidak persis sama”. Desa adat mempunyai fungsi pokok melaksanakan upacara pujawali di Pura Kayangan Tiga (*Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem*) setiap 6 bulan sekali sesuai kalender Bali. Keenam desa adat secara tradisi sudah melaksanakan ketiga fungsi ini sejak desa adat itu didirikan. Namun di beberapa desa adat terdapat fungsi tambahan berupa melaksanakan upacara pujawali di Pura Kayangan Jagat atau *Pura Sad Khayangan*. Misalnya Desa Adat Plaga melaksanakan upacara pujawali di Pura Puncak Mangu, Desa Adat Kerobokan melaksanakan upacara pujawali di Pura Patitengget dan Desa Adat Mengwi melaksanakan upacara pujawali di Pura Tamansari. Tugas prajuru desa adat khususnya *petajuh* (wakil ketua) dan baga (bidang) parhyangan serta seksi terkait mengkoordinir persiapan dan mengawasi pelaksanaan ritual dalam bentuk: piodalan/pujawali, purnama, tilem, pecaruan, melasti/pemelastian.

Desa adat berfungsi menyediakan biaya ritual (sebagian/seluruhnya). Desa adat juga memiliki unit khusus yang disebut Serati (kelompok praktisi banten/sesaji) yang berfungsi mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana upacara berupa banten demi kelancaran jalannya upacara/ritual. Desa adat Bualu menyebut *Serati* dengan istilah *Ceraki*. Pelaksana teknis dari kegiatan upacara pujawali khayangan tiga di delegasikan ke masing-masing banjar adat secara bergiliran. Fungsi dari kegiatan upacara pujawali/ritual untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia (warga desa) dengan Tuhan. Tujuan kegiatan ritual memohon perlindungan, keselamatan, kesejahteraan dan ucapan rasa syukur serta permohonan maaf kepada Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa). Kegiatan ritual mencakup: pujawali/piodalan (tiap 6 bulan kalender Bali), purnama dan tilem (tiap 15 hari kalender Bali). Termasuk kegiatan melasti (sekali setahun kalender Bali) yakni ritual penyucian simbol-simbol Ketuhanan ke pantai untuk desa adat di Badung tengah dan Badung selatan. Sebagaimana penjelasan

Bendesa adat Plaga, semua desa adat di Kecamatan Petang (Badung utara) secara tradisi semuanya melasti ke campuhan (muara pertemuan dua sungai) terdekat. Ritual melasti biasanya dilaksanakan sebelum Hari Raya Nyepi yang jatuh sekali dalam setahun berdasarkan kalender Bali. Kegiatan ritual lain seperti *Barong Landung* dan *Barong Macan* di Desa Mengwi. Penelitian ini menemukan pelaksanaan fungsi parhyangan di keenam desa adat cenderung sama yakni berpusat pada kegiatan upakara/ritual Pura Kayangan Tiga (Blahkiuh dan Bualu). Hanya saja di beberapa desa adat fungsi parhyangan ditambah ritual di pura khayangan jagat (Plaga, Kerobokan) dan pura sad khayangan (Mengwi). Makna fungsi parhyangan adalah menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil coding dan analisis tematik atas fungsi Parhyangan keenam desa adat dapat diringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Fungsi Parhyangan Desa Adat.

Desa Adat	Fungsi Parhyangan		
	Upakara Pujawali di Pura Khayangan Tiga	Upakara Pujawali di Pura Sad/Dang Khayangan	Upakara tambahan/ Aci-aci di Pura Khayangan Tiga
Desa Adat Plaga	Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem (setiap 6 bulan kalender Bali)	Pura Puncak Mangu (setiap 6 bulan kalender Bali)	Hari Purnama dan Tilem (tiap 15 hari kalender Bali), Pecaruan (kebutuhan/hari baik), Melasti (sekali setahun kalender Bali)
Desa Adat Blahkiuh	Idem	-	Idem
Desa Adat Mengwi	Idem	Pura Tamansari (Setiap 6 bulan kalender Bali)	Idem
Desa Adat Kerobokan	Idem	Pura Patitengget (Setiap 6 bulan kalender Bali)	Idem
Desa Adat Kuta	Idem	-	Idem
Desa Adat Bualu	Idem	-	Idem

Fungsi pawongan menyangkut urusan manusia/krama. Pengelolaan warga/krama melalui aturan (*perarem*). Tugas Prajuru adalah menyiapkan aturan (*perarem*) yang mengatur krama wed/mipil (warga asli desa adat), krama tamiu (krama Bali dari luar desa adat) dan tamiu (orang luar Bali termasuk orang asing). Selain itu prajuru desa adat (dapat didelegasikan kepada klian banjar adat) bertugas dalam hal pernikahan krama adat dan bila ada krama adat meninggal. Dalam hal pernikahan Kelian Adat menandatangani surat pernyataan perkawinan sebagai dasar mengurus akte perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal perkawinan beda agama, sebelum pelaksanaan upacara *Sudi Wedani*, Bendesa Adat menandatangani surat pernyataan. Fungsi Bendesa Adat/Kelian Adat sebagai saksi adat atas pernikahan warganya. Dalam hal warga yang meninggal Bendesa Adat/Kelian Desa Adat memberikan petunjuk hari baik dan di beberapa Desa Adat dapat memberikan dana santunan kematian. Fungsinya agar pelaksanaan hari penguburan/Ngaben mendapat hari baik dan mencegah benturan pelaksanaan dengan ritual di pura atau kegiatan ritual desa lainnya. Praktek adat dan tradisi pernikahan dan meninggal dunia disetiap desa adat juga beragam. Contohnya, Desa Adat Bualu tidak mengenal tradisi ngaben. Semua warga adat yang meninggal pasti mengikuti tradisi penguburan. Bahkan seluruh desa adat di Kecamatan Kuta Selatan (9 Desa Adat) kecuali Desa Adat Jimbaran,

melaksanakan upacara penguburan. Penelitian ini mengungkapkan pelaksanaan fungsi pawongan terdapat kesamaan di keenam desa adat. Di semua desa adat pelayanan warga (*krama*) adat untuk urusan kelahiran, pernikahan, perceraian, adopsi anak dan kematian secara teknis diserahkan ke klian banjar adat. Bendesa adat umumnya berfungsi menentukan hari baik untuk penguburan atau pembakaran mayat. Prajuru Desa Adat Bualu khusus membentuk *Adi Mukaning Desa* yang berfungsi mewakili Bendesa sebagai saksi nikah warga. Untuk administrasi warga pendatang (*krama tamiu dan tamiu*) desa adat misalnya mengeluarkan Kartu Identitas Sementara yang dapat ditindaklanjuti di kantor desa (Perbekel/Kelurahan) menjadi surat keterangan penduduk non-permanen.

Fungsi pawongan yang beririsan dengan fungsi palemahan ditemukan di desa adat yang status tanahnya masih milik desa adat disebut dengan *Tanah Ayahan Desa (AyDs)* atau *Tanah Karang Desa (TKD)*. Bendesa Adat Plaga menjelaskan, “menurut *awig-awig* desa adat, intinya bila ada krama tamiu dan tamiu membeli tanah dan membangun rumah di wilayah tanah Desa Adat Plaga maka krama tamiu dan tamiu tersebut wajib masuk menjadi warga Desa Adat Plaga. Sementara bila ada krama tamiu dan tamiu yang hanya membeli tanah saja tanpa membangun maka tidak masuk warga desa adat tapi tetap membayar uang batu-batu atau *penanjung batu*”. Mirip dengan di Plaga, di Desa Adat Mengwi tanahnya bersatu *Tanah Ayahan Desa (AyDs)*. Menurut penjelasan *Petajuh* (wakil Klian Desa) bidang pawongan, “*tanah ayah desa (AyDs)* atau *Tanah Karang Desa (TKD)* tidak bisa diperjual belikan. Kalaupun ada *krama tamiu/tamiu* yang membeli tanah di Desa Mengwi harus ikut adat dan status *krama tamiu/tamiu* tersebut tidak sama dengan krama pengarep tapi bertatus *krama pengele*”. Sebagian besar desa adat masih menggunakan cara manual dalam mengelola data warganya (baik warga adat (*krama wed*), *krama tamiu dan tamiu*). Dalam model manual, peristiwa kelahiran, pernikahan, perceraian, adopsi anak dan kematian warga adat dicatat secara manual oleh Klian banjar adat. Kecuali Desa adat Kerobokan yang sudah menerapkan tata kelola data warga secara digital. Dalam model digital, Bendesa adat mengetahui dinamika warga adat (kelahiran, pernikahan, perceraian dan kematian), krama tamiu dan tamiu secara online. Seperti dinyatakan Bendesa adat Kerobokan, “pengelolaan warga secara digital diadakan untuk memudahkan prajuru adat desa dan banjar untuk mengawasi dinamika kependudukan baik warga adat, krama tamiu dan tamiu di wilayah desa adat Kerobokan. Prajuru bisa memonitor siapa kos di rumah siapa. Memang investasinya cukup besar sekitar satu milyar lebih. Model digital ini juga berguna untuk mendukung program desa wisata”. Makna fungsi pawongan, menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, khususnya antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lainnya. Berdasarkan hasil koding dan analisis tematik atas fungsi pawongan desa adat dapat diringkas pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Fungsi Pawongan Desa Adat.

Desa Adat	Fungsi Pawongan			
	Pernikahan warga adat	Perceraian warga adat	Warga adat yang meninggal	Tata kelola kependudukan warga adat
Desa Adat Plaga	Bendesa atau prajuru desa adat yang ditunjuk bersama klian banjar adat serta kepala lingkungan berfungsi sebagai saksi pernikahan warga adat.	Bendesa atau prajuru desa adat yang ditunjuk bersama klian banjar adat serta kepala lingkungan berfungsi sebagai saksi perceraian secara adat.	Bendesa adat berfungsi menentukan hari baik untuk kubur/ngaben. Klian dan warga banjar adat berfungsi sebagai pelaksana teknis kubur/ngaben.	Pencatatan pernikahan, perceraian dan meninggal dilakukan secara manual oleh klian banjar adat

Desa Adat Balhkiuh	Idem	Idem	Idem	Idem
Desa Adat Mengwi	Idem	Idem	Idem	Idem
Desa Adat Kerobokan	Idem	Idem	Idem	Pencatatan pernikahan, perceraian dan meninggal dilakukan secara digital
Desa Adat Kuta	Idem	Idem	Idem	Idem (Manual)
Desa Adat Bualu	Idem	Idem	Khusus di Desa Bualu semua warga adat yang meninggal di kubur tidak ada prosesi ngaben	Idem (Manual)

Fungsi palemahan menyangkut kegiatan gotong royong di pura dan lingkungan. Prajuru bidang palemahan bertugas mengkoordinir pelaksanaan gotong royong tersebut. Pelaksanaa fungsi palemahan terdapat variasi antara satu desa adat dengan desa adat lainnya. Keenam desat adat melaksanakan fungsi palemahan dalam bentuk kegiatan kebersihan lingkungan secara gotong royong baik di wilayah (*wewidangan*) pura khayangan tiga dan pura-pura lainnya serta kebersihan di wilayah (*wewidangan*) banjar adat. Desa Adat Bualu tiap bulan melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai bekerjasama dengan pihak hotel di wilayahnya. Bendesa adat Bualu menyatakan, “Baga palemahan desa adat Bualu juga berfungsi untuk berkordinasi dengan pihak unit usaha di wilayahnya (hotel, restoran, caffee shop dan spa berjumlah 47 buah) agar warga adat diprioritaskan dalam pengadaan tenaga kerja dengan tetap menimbang faktor profesionalisme. Bendesa adat Bualu sudah membuat *MoU* dengan manajemen unit usaha”. Desa adat Kerobokan juga mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai tapi waktunya disesuaikan dengan kebutuhan. Hanya di Desa Adat Mengwi ditemukan fungsi palemahan mencakup kegiatan pembangunan fisik termasuk rekovasi pura khayangan tiga dan pura lainnya. Searah dengan kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, bagi desa adat yang telah memiliki Tempat Pengelolaan Sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) seperti desa Mengwi dan Blahkiuh. Sementara desa Bualu sudah mendapat hibah tanah untuk TPS3R namun pembangunannya masih menunggu Pemerintah Kabupaten Badung. Sedangkan Desa Adat Kerobokan dan Desa Adat Kuta belum punya TPS3R karena belum memiliki lahan. Desa adat Plaga bersama tujuh desa adat lainnya mengelola TPS3R bersama bekerjasama dengan Perbekel Plaga. Berdasarkan hasil koding dan analisis tematik atas fungsi palemahan desa adat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3. Fungsi Palemahan Desa Adat.

Desa Adat	Fungsi Palemahan			
	Kebersihan lingkungan Desa/Pura Khayangan Tiga/Sad Khayangan	Kebersihan lngkungan banjar adat	Kebersihan Pantai	Pengelolaan sampah dengan model TPS3R
Desa Adat Plaga	Bendesa, <i>Petajuh, Baga Palemahan</i>	Klian banjar adat mengkoordinir	Tidak ada	Pengelolaan TPS3R

	mengkoordinir kegiatan kebersihan di Pura dan sekitarnya didukung klian dan warga banjar adat sebagai pelaksana.	kegiatan kebersihan banjar adat dan lingkungan didukung warga banjar adat sbg pelaksana.		dilakukan secara kolektif oleh 8 desa adat di lingkungan Pemerintahan Desa Plaga.
Desa Adat Blahkiuh	Idem	Idem	Tidak ada	Masih proses
Desa Adat Mengwi	Kegiatan kebersihan Pura Khayangan Tiga di Desa adat Mengwi dikoordinir oleh Baga Parhyangan. Petajuh dan Baga Palemahan berfungsi bila ada renovasi dan perbaikan Pura.	Idem	Tidak ada	Masih Proses
Desa Adat Kerobokan	Idem	Idem	Bendesa, Petajuh, Baga Palemahan mengkoordinir kegiatan kebersihan di pantai dgn dukungan teknis dari klian dan warga banjar adat.	Belum ada karena belum tersedia lahan
Desa Adat Kuta	Idem	Idem	Idem	Masih proses
Desa Adat Bualu	Idem	Idem	Idem. di Desa adat Bualu kegiatan bersih pantai didukung hotel di wilayah desa adat.	Masih Proses

Dari hasil koding dan analisis tematik pada fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan yang dianalisis secara terpisah, maka pada bagian ini analisis pada ketiga fungsi desa adat tersebut akan disatukan dengan tujuan untuk menganalisis hubungan diantara ketiga fungsi desa adat tersebut. Gabungan hasil koding dan analisis tematik atas ketiga fungsi desa adat tersebut dapat diberi ringkasan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Fungsi Desa Adat di Kabupaten Badung

Item	Fungsi Desa Adat		
	Parahyangan	Pawongan	Palemahan

Kegiatan	Melaksanakan upacara/ritual (<i>pujawali</i> , purnama, tilem, pecaruan dan melasti) di Pura khayangan tiga (keenam desa adat). Khusus <i>pujawali Pura khayangan jagat</i> (Plaga, Kerobokan) / <i>sad khayangan</i> (Mengwi).	Pelayanan warga adat dalam hal pernikahan, perceraian, meninggal (kubur/ngaben) yang secara teknis dilaksanakan oleh banjar adat.	Melaksanakan kegiatan gotong royong, kebersihan desa/banjar dan pantai. Hanya Mengwi ditemukan melaksanakan pembangunan fisik termasuk renovasi pura, desa lain dikelola panitia. TPS3R di Plaga dan Blahkiuh. Bualu dalam persiapan sedangkan Kerobokan belum punya TPS3R. Bualu bekerjasama dengan hotel dll untuk menyerap tenaga kerja warga desa adat.
Pelaksana	Prajuru desa sebagai saksi. <i>Petajuh</i> (wakil ketua) bidang parhyangan, baga Parhyangan sebagai kordinator teknis bekerjasama dengan banjar adat sebagai pelaksana teknis.	Bendesa berwenang menentukan hari baik untuk dikubur/ngaben. Bendesa/menunjuk wakil sbg saksi upacara pernikahan, perceraian dan kematian (kubur/ngaben) diserahkan ke banjar adat	Petajuh (wakil ketua) bidang palemahan, Baga Palemahan bekerjasama dengan banjar adat sebagai pelaksana teknis.
Makna	Menjaga hubungan/ keharmonisan antara manusia dengan Tuhan	Menjaga hubungan/ keharmonisan antar manusia satu dengan lainnya	Menjaga hubungan/ keharmonisan antara manusia dan lingkungan

Untuk mendukung ketiga fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan setiap desa adat membutuhkan pembiayaan. Menurut Bendesa Adat Blahkiuh, pembiayaan desa adat bersumber dari pendapatan asli desa yakni: penyisihan dari keuntungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), pasar desa adat dan *Baga Usaha Padruen Desa Adat* (BUPDA) bila ada. Bendesa Blahkiuh menambahkan, pendapatan asli desa adat Blahkiuh misalnya berkisar antara 800-900 juta/pertahun. Desa adat juga berfungsi mengelola ekonomi desa adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf g. Namun tata kelola perekonomian desa adat yang penggerak utamanya oleh LPD, Pasar desa dan BUPDA sudah diatur tersendiri. BUPDA misalnya sudah diatur dalam Perda Bali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme dan Pendirian Baga Usaha Padruen Desa Adat. Desa adat Kerobokan, Desa Adat Kuta dan Bualu sudah memiliki BUPDA, tapi Desa adat Plaga belum punya BUPDA. BUPDA Desa Adat Kerobokan melayani jasa pitra yadnya yakni jasa kremasi. BUPDA Desa Adat Bualu melayani jasa pungutan sampah (dengan perjanjian Rp 50,000/rumah/bulan, pungutan parkir bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, usaha air mineral produksi lokal (merk Ecoqua). BUPDA Desa adat Kuta bergerak di bidang distribusi minuman bagi pedagang keliling di pinggir pantai Kuta dan mengelola parkir di wilayah Desa Adat Kuta bekerjasama dengan Dinas

Perhubungan Kabupaten Badung. Tapi tidak semua desa adat memiliki pasar desa dan LPD. Desa adat Plaga dan 7 desa adat di wilayah Perbekel Plaga tidak memiliki pasar desa. Mereka umumnya berbelanja ke pasar desa di kota Kecamatan Petang. Di Desa Plaga, hanya 2 (dua) LPD yang masih beroperasi yakni LDP Desa Adat Plaga dan LPD Desa Adat Tiyangan. Seluruh (8) desa adat di wilayah Desa Plaga belum memiliki BUPDA. Desa adat tanpa didukung oleh perekonomian desa (LPD, pasar desa dan BUPDA) pendapatan asli desa adatnya jadi relatif kecil.

Sumber pembiayaan lain bagi desa adat berasal dari Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Besaran BKK 300 juta/tahun yang dialokasi 100 jt per 4 (empat) bulan ke setiap desa adat di Bali. Dana BKK dipertanggungjawabkan tiap 4 bulan atau per transfer dana. Namun sesuai Pergub dana BKK sudah diatur untuk kegiatan parahyanga, pawongan dan palemahan. Bendesa Bualu menjelaskan, “misalnya bidang parhyangan, kegiatan fasilitasi perlindungan pura, pratimadan simbol keagamaan. Bidang pawongan: (1) kegiatan membina seni wali, bebali, seni tradisi; (2) kegiatan pelatihan *sekeha sebunan*; (3) kegiatan pelatihan pesantian; (4) kegiatan bulan bahasa, aksara dan *satra Bali*; (5) kegiatan sipandu beradat. Bidang palemahan, (1) pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat; (2) perlindungan danau, mata air, sungai dan laut”. Menurut Bendesa Adat Blahkiuh, “dana BKK dari Pemprov Bali sistemnya cukup rumit dan template penggunaan yang sudah diarahkan. Desa Adat harus mengikuti yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas di masing-masing desa adat. Dan yang lebih penting lagi dana BKK ini bisa menjadi obyek audit aparat penegak hukum”. Deskripsi pengelolaan perekonomian desa adat diringkas pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Perekonomian Desa Adat di Kabupaten Badung

DESA ADAT	LPD	PASAR DESA	BUPDA	BKK
Desa Adat Plaga	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	300 juta/tahun
Desa Adat Blahkiuh	Ada	Ada	Tidak Ada	300 juta/tahun
Desa Adat Mengwi	Ada	Ada	Ada	300 juta/tahun
Desa Adat Kerobokan	Ada	Ada	Ada	300 juta/tahun
Desa Adat Kuta	Ada	Ada	Ada	300 juta/tahun
Desa Adat Bualu	Ada	Ada	Ada	300 juta/tahun

Pembahasan Model Desa Adat

Desa adat di Bali tergolong unik karena terdapat dualitas (bukan dualisme) antara desa adat dan desa dinas (Warren, 1993). Penelitian menunjukkan model hubungan desa dinas dan desa adat di Kabupaten Badung bervariasi. *Pertama*, model satu (1) desa dinas dengan beberapa desa adat, seperti di Desa adat Plaga dan Desa adat Bualu. Perbekel Plaga terdiri atas 8 desa adat: Plaga, Kiadan, Nungnung, bukian, Tinggan, Semanik, Tiyangan, Auman. Kelurahan Benoa terdiri atas tiga (3) desa adat: Bualu, Peminge dan Kampial. *Kedua*, model satu (1) desa dinas dan 1 desa adat seperti Desa adat Blahkiuh. Perbekel Blahkiuh terdiri atas satu (1) desa adat Blahkiuh (8 banjar adat). *Ketiga*, model satu (1) desa adat dan beberapa desa dinas seperti Desa adat Mengwi dan Desa adat Kerobokan. Desa adat Mengwi terdiri atas 2 desa dinas yang berbeda Kecamatan dan berbeda Kabupaten. Perbekel Mengwi terdiri atas 11 banjar adat termasuk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sementara dua (2) banjar adat lainnya (Banjar Adat Bajera dan Banjar Adat Ganten) secara administrasi masuk Perbekel Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tababan. Demikian pula Desa Adat Kerobokan tersebar di enam (6) desa dinas yang berbeda Kecamatan dan berbeda Kabupaten/Kota: Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kelod; Kelurahan Seminyak (Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung); Kelurahan Padangsambian Kaja dan Kelurahan Padangsambian Kelod (Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar). Keragaman model desa adat ini terjadi karena secara historis desa adat telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir.



Penentuan batas wilayah otonom dan wilayah administratif negara Indonesia modern tidak persis sama dengan batas-batas wilayah desa adat yang sudah ada sebelumnya. Salah satu contoh kebijakan pemisahan Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 1992 mengakibatkan beberapa bazar adat Desa Adat Kerobokan secara administrasi pemerintahan masuk wilayah Kelurahan Padangsembian Kaja, Kelurahan Padangsembian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat.

Kebijakan Desa Adat

Berdasarkan kajian atas perkembangan konsep kebijakan publik sebagaimana telah diuraikan pada bagian kajian pustaka dan berdasarkan hasil penelitian fungsi desa adat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2019, maka kedudukan organisasi atau unit kerja Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kerta Desa Adat, merupakan aktor non-negara. Dari kajian pustaka dan hasil penelitian ini maka konsep kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai, sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dan melalui suatu proses dimulai dari isu-isu kebijakan, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan serta dilaksanakan oleh aparatur negara (*state apparatus*) dan/atau non aparatur negara (*non-state apparatus*). Dengan demikian kebijakan Desa Adat merupakan ranah kebijakan publik. Penelitian ini berpendapat organisasi desa adat merupakan organisasi publik. Secara hukum, negara mengakui kedudukan desa adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konsep, desa adat adalah kesatuan hukum masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kayangan tiga atau kayangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Pasal 1 angka 8, Perda No 4 Tahun 2019). Dalam prakteknya desa adat mendapat bantuan sosial berbentuk fisik dan non-fisik dari pemerintahan pusat dan daerah berupa serta bantuan keuangan seperti Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali. Dari perspektif hukum, konsep dan praktek mempertegas bahwa desa adat adalah organisasi publik.

Analisa Fungsi

Pada bagian tinjauan pustaka telah dijelaskan bahwa analisa administrasi digunakan untuk menganalisis masalah-masalah internal organisasi. Analisa fungsi merupakan salah satu jenis analisa administrasi. Analisa fungsi menggunakan unit kerja sebagai basis analisis. Dalam organisasi desa adat organ Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat dan Kerta Desa adat adalah unit organisasi. Dalam organ Prajuru Desa Adat, Baga Parhyangan, Baga Pawongan, Baga Palemahan adalah unit organisasi. Penelitian mengungkapkan di desa adat Tua (Desa Adat Plaga), 1 desa adat terdiri dari 1 banjar adat, organ Prajuru Desa Adat hanya terdiri dari: Bendesa/Kelian Desa, Petajuh, Penyarikan, Petengen dan Kasinoman. Seluruh prajuru desa adat secara kolektif melaksanakan fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan. Namun di desa adat Anyar (Blahkiuh, Mengwi, Kerobokan, Legian, Bualu), prajuru desa adat dan para Baga berfungsi sebagai kordinator dan fasilitator teknis karena dalam prakteknya fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan secara teknis dilaksanakan oleh banjar adat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan pada esensinya sama, hanya praktek ritual-adat dan ruang lingkup kegiatannya beragam. Dari analisa fungsi terungkap bahwa keenam desa adat yang diteliti telah melaksanakan fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan dengan konsep “desa mawa cara” (praktek adat yang beragam sesuai tradisi desa adat masing-masing). Konsep parhyangan. Ciri utama setiap desa adat adalah Khayangan Tiga dan Setra (kuburan). Umumnya satu (1) desa adat punya satu (1) kuburan (Plaga, Blahkiuh, Mengwi, Bualu). Tapi Desa Adat Kerobokan karena luas dan warga adatnya banyak memiliki 9 setra (kuburan). Pasar desa adalah ciri



pelengkap. Tidak semua desa adat punya pasar desa (Plaga). Menurut Ketua MDA Badung (mantan Bendesa Desa Adat Canggu), fungsi desa adat untuk melindungi dan mengayomi warga desa adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana. Fungsi parhyangan merupakan wujud hubungan manusia (warga desa adat) dengan sang pencipta terkait erat dengan Pura Khayangan Tiga. Implementasinya dalam bentuk kegiatan berupa piodalan/pujawali, purnama, tilem, pecaruan dan melasti dapat meningkatkan srada dan bakti warga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep parhyangan lebih dekat dengan konsep ritual-religius (Purnamwati dkk, 2022). Konsep ritual-religius, konsep hubungan manusia dengan Tuhan yang mempunyai dimensi sosial. Dimensi sosial dimaksud melibatkan beberapa/banyak orang mulai dari proses perencanaan, kordinasi, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan: piodalan, purnama, tilem, melasti. Konsep parhyangan sedikit berbeda dengan konsep spiritual dimana hubungan manusia dengan Tuhan bersifat personal seperti meditasi.

Konsep pawongan mengalami pengembangan. Menurut penuturan Ketua MDA Badung (mantan Bendesa Adat Desa Canggu), dahulu kriteria pawongan hanya dua: krama wed (warga asli desa adat) dan tamiu (warga pendatang Bali/non-Bali). Dalam Perda 4/2019 konsep pawongan berkembang menjadi 3 kriteria: krama wed (warga desa adat), krama tamiu (warga Bali asal dari luar desa adat) dan tamiu (warga Non-Bali termasuk warga asing). Fungsi pawongan utamanya mengatur dan melayani *krama wed* (warga desa adat). Pelaksana teknis dari fungsi pawongan adalah Banjar Adat (organ adat di bawah Desa Adat), terkait: warga adat yang baru lahir (upacara bayi tiga bulan), adopsi anak (saksi), pernikahan (saksi nikah), perceraian (mediasi dan saksi cerai) dan meninggal dunia (acara penguburan/ngaben). Praktek adat dan tradisi pernikahan dan meninggal dunia disetiap desa adat juga beragam. Fungsi pawongan mendukung administrasi pemerintahan desa dinas, berupa rekomendasi surat keterangan bagi *krama tamiu dan tamiu* (warga pendatang) sehingga dapat ditindaklanjuti di Pemerintahan Desa (Perbekel/Kelurahan). Konsep palemahan mengalami perluasan fungsi. Secara tradisional fungsi palemahan terkait kebersihan lingkungan, batas-batas desa. Sekarang fungsi palemahan diperluas mencakup fungsi renovasi Pura dan pembangunan fisik (Mengwi) dan advokasi warga adat agar terakomodasi dalam pengadaan sumber daya manusia pada unit usaha (bisnis) di wilayah desa adat (Bualu). Akhir-akhir ini desa adat menjadi ujung tombak pengelolaan samlah di desa melalui TPS3R (Plaga, Blahkiuh, Mengwi).

SIMPULAN

1. Fungsi utama desa adat adalah melaksanakan fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan berdasarkan filosofi Tri Hita Karana.
2. Pembagian fungsi parhyangan, pawongan dan palemahan di masing-masing desa adat beragam sejalan dengan konsep "*desa mawa cara*" (pembagian urusan adat sesuai dengan tradisi/kebiasaan/kesepakatan Desa Adat masing-masing). Pembagian urusan parhyangan (upakara pujawali, purnama, tilem, mecaru, melasti), pawongan (pernikahan, perceraian, kubur/ngaben) palemahan (aksi kebersihan, renovasi pura,) ini dipengaruhi tradisi/kebiasaan desa adat, perkembangan sosial desa adat seperti fungsi pemberdayaan sumber daya manusia warga adat dan dinamika kebijakan pemerintah daerah seperti fungsi pengelolaan TPS3R.
3. Pelaksanaan teknis ketiga fungsi: parhyangan, pawongan dan palemahan di masing-masing desa adat beragam mengikuti konsep "*desa mawa cara*" (Praktek adat sesuai dengan tradisi/kebiasaan/kesepakatan Desa Adat masing-masing).
4. Makna fungsi parhyangan, menjaga hubungan harmonis antara manusia (mahluk sosial) dengan Tuhan dalam arti religiusitas. Makna fungsi pawongan, menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Makna fungsi palemahan, menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Gde Raka, 2023, *Organisasi Desa Adat Dalam Dinamika Pembangunan Bali*, Denpasar: Universitas Ngurah Rai Press.
- Apriani, Luh Rina and Erliyana, Anna (2020) "Desa Adat Provincial Law: Existence Strengthening or Power Flexing?," *Indonesia Law Review*: Vol. 10 : No. 1 , Article 1. DOI: 10.15742/ilrev.v10n1.616.
- Barish, Norman N., 1987, *Analisa Administrasi, Analisa Sistem-Sistem bagi Administrasi yang Efektif*, Jakarta: Bina Aksara.
- Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Howlett, Michael and M.Ramesh, 1995, *Studying Public Policy: Plicy Cycles and Policy Subsystems*, New york: Oxford University Press.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Purnamawati, IGusti Ayu, Ferry Jie, Saarce Elsy Hatane, 2022, "Cultural Chage Shape the Sustainable Development of Religious Ecotourism Village in Bali, Indonesia", *Sustainability*: Vol 14: Issue 12. Page 1-15. DOI: 10.3390/su14127368.
- Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kebijakan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suargita Nyoman, Yudistira Adnyana dan NLP Suartini, 2023, "Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)", *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 14, Nomor 1, Januari 2023. DOI: <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1>.
- Sulandari, Sri, IDG, Putra Sedana, IW Astawa, 2022, "Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung". *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 13, Nomor 2, Januari 2022. DOI: <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2>.
- Warren, Carol, 1993, *Adat and Dinas, Balinese Communities in the Indonesia State*, New York: Oxford University Press
- Windya, Wayan P, 2017, *Keberadaan Desa dan Adat di Bali Serta Peranan Desa Adat*, <http://simdos.unud.ac.id>